



PEDOMAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2024

Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik

Hak Cipta: © 2024 pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: Buku ini merupakan buku Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik yang diterbitkan Pemerintah dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik. Buku pedoman ini disusun dan ditelaah oleh Tim Kerja Program Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik di bawah koordinasi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Buku ini senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi akademik. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan manfaat buku ini.

Edisi Pertama, Cetakan ke-1: 2024

Disusun dengan huruf Cambria, 12 pt

Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Bab III Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), secara khusus mengatur tentang penjaminan mutu. Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik di Indonesia wajib menjalankan SPMI, dengan corak yang paling sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik, sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu di perguruan tinggi tersebut dapat dilakukan secara optimal.

Pengelolaan dalam menjalankan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi tetap mengedepankan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Pengaturan-pengaturan yang ada memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk dapat mengimplementasikan pengaturan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan perguruan tinggi, yaitu sesuai dengan misi perguruan tinggi. Untuk memandu implementasi SPMI pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik, dipandang perlu diterbitkan “Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik”.

Buku pedoman ini diharapkan dapat membantu perguruan tinggi dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan misi perguruan tinggi sehingga implementasi SPMI di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik mampu mengembangkan mutu di perguruan tinggi secara efektif dan efisien.

Jakarta, Juli 2024

Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi, Riset, dan Teknologi

Kata Pengantar

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi akademik dan menjalankan amanat Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menerbitkan buku **Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.**

Penerbitan buku pedoman implementasi SPMI untuk pendidikan akademik ini ditujukan untuk memberikan gambaran dan inspirasi untuk pengelolaan perguruan tinggi dalam aspek penjaminan mutu sesuai dengan jenis pendidikan dan program pendidikan yang sekarang ini berlaku di pendidikan tinggi Indonesia berdasarkan UU Dikti. Berbagai uraian dan contoh yang diberikan dalam pedoman ini menggambarkan implementasi pengaturan yang ada di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dengan mengedepankan prinsip bahwa perguruan tinggi mengimplementasikan pengaturan-pengaturan tersebut berdasarkan misi perguruan tinggi masing-masing. Perguruan tinggi memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Kerja Program SPMI Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, serta pihak yang telah membantu penyusunan buku pedoman ini. Kami menerima kritik, saran, dan masukan untuk penyempurnaan buku pedoman ini.

Harapan kami buku pedoman ini digunakan oleh setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik sebagai inspirasi dalam pengembangan SPMI di perguruan tinggi sehingga mampu meningkatkan mutu di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik di Indonesia.

Jakarta, Juli 2024

Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan

Daftar Isi

Sambutan.....	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Gambar	V
Daftar Tabel.....	VI
Daftar Singkatan dan Istilah.....	VII
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
Bab II Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.....	4
A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	4
B. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	5
C. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.....	9
D. Standar Nasional Pendidikan Tinggi	10
Bab III Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	19
A. Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal	19
B. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal	20
C. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	21
D. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	25
Bab IV Perencanaan dan Tata Kelola SPMI.....	30
A. Perencanaan SPMI.....	31
B. Pengintegrasian implementasi SPMI pada Manajemen Perguruan Tinggi.....	33
C. Pengelolaan data dan informasi tentang implementasi SPMI.....	38
D. Pelaporan SPMI.....	39
Bab V Penutup	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	42
Tim Penyusun	44

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).....	5
Gambar 2.2. Struktur SPM Dikti (a) pembagian berdasarkan peran (SPMI oleh PT, Akreditasi oleh lembaga akreditasi) dan (b) pembagian berdasarkan cakupan	6
Gambar 2.3. Pembagian tugas dan wewenang di dalam SPM Dikti.....	8
Gambar 2.4. Pengelompokan SN Dikti	12
Gambar 3.1. Implementasi SPMI.....	25
Gambar 3.2. Peningkatan kualitas yang berkelanjutan	25
Gambar 4.1. Perencanaan dan tata kelola SPMI berdasarkan Pasal 67 dan 69 Permendikbudristek 53 Tahun 2023.....	31
Gambar 4.2. Tingkat (aras) implementasi SPMI di Perguruan Tinggi.....	35
Gambar 4.3. <i>Landing page</i> aplikasi pelaporan SPMI	40
Gambar 4.4. Tampilan halaman <i>dashboard "home"</i>	40
Gambar 4.5. Tampilan halaman informasi perguruan tinggi	41

Daftar Tabel

Tabel 3.1. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.....	28
--	----

Daftar Singkatan dan Istilah

UU Dikti adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

SPM Dikti (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

SN Dikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Standar Dikti adalah SN Dikti ditambah dengan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi.

PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

LAI (Lembaga Akreditasi Internasional) adalah Lembaga akreditasi internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan diakui oleh Menteri.

PT (Perguruan Tinggi) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Tridharma (Tridharma Perguruan Tinggi) adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Prodi (Program Studi) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

UPPS (Unit Pengelola Program Studi) adalah satuan kerja akademik di suatu perguruan tinggi yang mengelola satu atau lebih program studi

MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) adalah pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh sebagian beban belajar di luar program studi

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) diamanatkan kepada Pemerintah Indonesia untuk “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Untuk dapat menjalankan amanat tersebut, UUD 1945 juga memberikan tugas kepada Pemerintah untuk “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012, menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan (baik swasta atau negeri) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk masyarakat mengelola perguruan tinggi sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Berdasarkan pasal 62 UU Dikti, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi tersebut dijalankan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Dalam menjalankan otonomi pengelolaan perguruan tinggi tersebut, salah satu prinsip yang diatur dalam pasal 63 UU Dikti adalah prinsip penjaminan mutu. Otonomi pengelolaan yang diberikan kepada perguruan tinggi menuntut dikedepankannya prinsip akuntabilitas dan transparansi dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan adalah pendidikan tinggi yang bermutu.

Aspek penjaminan mutu diatur secara khusus di Bab III (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57) UU Dikti. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu, pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sebagai sebuah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, pemerintah mengaturnya dalam sebuah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan sebuah standar nasional pendidikan tinggi sebagai rujukan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif di masa depan tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan. Penyiapan sumber daya manusia untuk sekarang ini dan di masa depan harus dilakukan melalui proses pendidikan yang bermutu, termasuk juga pendidikan tinggi yang berkualitas. Pendidikan tinggi Indonesia untuk berbagai jenis pendidikan dan program pendidikan yang ada dalam

struktur yang sekarang berlaku, harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing global dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia, serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

Untuk menjalankan penjaminan mutu sebagai bagian dari prinsip otonomi yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam mengelola sendiri lembaganya, perguruan tinggi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal memberikan gambaran akuntabilitas dari perguruan tinggi dalam mendukung pemerintah untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu sebagaimana diamanatkan oleh UU Dikti.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam pasal 52 UU Dikti yang diberikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan untuk menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi, telah diterbitkan beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut, dan yang terkini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek 53 Tahun 2023). Dalam peraturan tersebut, Pasal 70 mengamanatkan kepada kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menyusun pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi.

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 diterbitkan sebagai bagian dari usaha peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, baik itu peraturan tentang standar, maupun peraturan tentang penjaminan mutu, yang dirasakan perlu diperbarui untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Selain itu, Permendikbudristek 53 Tahun 2023 juga merupakan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai pengaturan yang terkait penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi sehingga berbagai peraturan terdahulu dapat diintegrasikan dalam satu peraturan yang sekarang berlaku.

B. Tujuan

Uraian yang diberikan dalam buku pedoman implementasi SPMI ini ditujukan untuk memberikan gambaran dan inspirasi untuk pengelolaan perguruan tinggi dalam aspek penjaminan mutu sesuai dengan jenis pendidikan dan program pendidikan yang sekarang ini berlaku di pendidikan tinggi Indonesia berdasarkan UU Dikti. UU Dikti menguraikan 3 (tiga) jenis Pendidikan Tinggi yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Dalam pendidikan akademik terdapat program sarjana, program magister, dan program doktor. Dalam pendidikan vokasi terdapat program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan. Untuk pendidikan profesi, UU Dikti mengatur adanya program profesi dan program spesialis. Buku pedoman implementasi SPMI ini ditujukan untuk menguraikan berbagai aspek penjaminan mutu yang terkait dengan pendidikan akademik.

Berbagai uraian dan contoh yang diberikan dalam pedoman ini menggambarkan implementasi pengaturan yang ada di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dengan mengedepankan prinsip bahwa perguruan tinggi mengimplementasikan pengaturan-pengaturan tersebut berdasarkan **misi perguruan tinggi** masing-masing. Perguruan tinggi memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen. Pengelolaan dalam menjalankan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi tersebut tetap mengedepankan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Pengaturan-pengaturan yang ada memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk dapat mengimplementasikan pengaturan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan perguruan tinggi, yaitu sesuai dengan misi perguruan tinggi. Buku pedoman ini diharapkan dapat membantu perguruan tinggi dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan misi perguruan tinggi.

Bab II

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Selanjutnya, di dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang pada saat buku ini disusun adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Sebagai tindak lanjut dari amanat pada Pasal 52 UU Dikti, Menteri telah beberapa kali menetapkan peraturan tentang SPM Dikti dan peraturan yang terkini adalah Permendikbudristek 53 Tahun 2023. Pengertian SPM Dikti dinyatakan pada BAB I Ketentuan Umum, yaitu **rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan**.

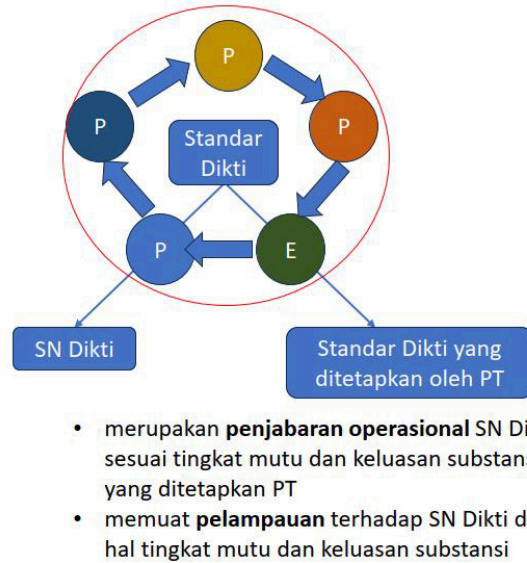
Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 54 UU Dikti, Standar Dikti terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri, terdiri atas:
 - ✚ Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan
 - ✚ Standar Penelitian, dan
 - ✚ Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; serta
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
 - ✚ Standar dalam Bidang Akademik; dan
 - ✚ Standar dalam Bidang Nonakademik;

SN Dikti diatur di dalam Bab II Permendikbudristek 53 Tahun 2023, dan diuraikan lebih lanjut pada Subbab II.D buku ini. Oleh karena SN Dikti pada peraturan tersebut bersifat *framework* (hanya memberikan kerangka), maka di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa standar yang ditetapkan oleh PT:

- ✚ merupakan **penjabaran operasional SN Dikti** sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT, dan
- ✚ memuat **pelampauan terhadap SN Dikti** dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi,

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Tujuan dan fungsi SPM Dikti dapat ditemukan di dalam Pasal 51 UU Dikti, sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu **untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.**

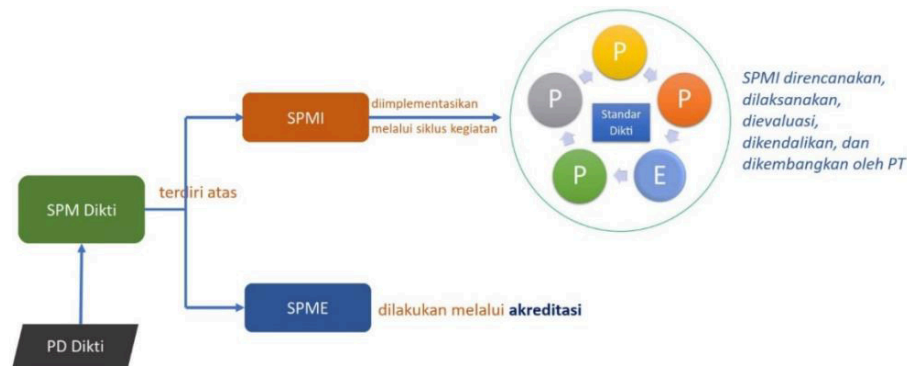
B. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 UU Dikti dan ditegaskan kembali di dalam Pasal 66 Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SPM Dikti terdiri atas:

- 🚩 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan
- 🚩 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2(a).

Ditinjau dari cakupannya, SPM Dikti meliputi bidang Akademik dan Non Akademik, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2(b). Hal ini diatur pada Pasal 54 UU Dikti dan Pasal 65 Permendikbudristek 53 Tahun 2023. Bidang Akademik berkaitan dengan Tridharma PT (kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma). Bidang Non Akademik meliputi: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.



(a)



(b)

Gambar 1.2. Struktur SPM Dikti (a) pembagian berdasarkan peran (SPMI oleh PT, Akreditasi oleh lembaga akreditasi) dan (b) pembagian berdasarkan cakupan

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 UU Dikti dan dijabarkan lebih rinci di dalam Pasal 67 Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Uraian lebih rinci tentang SPMI diberikan pada Bab III buku ini.

Pasal 55 UU Dikti menyatakan bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan **kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi** atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada pendidikan tinggi ada Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) yang keduanya bersifat **wajib**. Hal ini dipertegas dalam Pasal 28 UU Dikti yang menyatakan bahwa gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

Sesuai ketentuan Pasal 55 UU Dikti, APT dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan APS dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM). Namun demikian, karena belum semua program studi tercakup di dalam LAM yang sudah

melaksanakan akreditasi, maka Pasal 103 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 mengatur bahwa bagi program studi yang belum tercakup di dalam LAM, APS-nya dilaksanakan oleh BAN-PT.

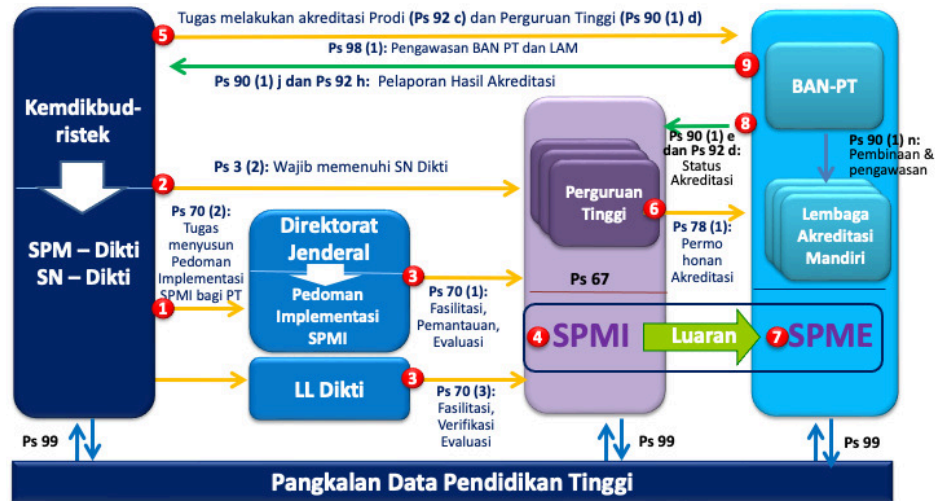
Pasal 54 UU Dikti mengamanatkan SPM Dikti didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Selanjutnya, Pasal 66 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 memperjelas bahwa hal tersebut dilakukan dengan prinsip **Triangulasi**, yaitu **penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi**.

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 mengatur secara rinci pembagian tugas dan wewenang berbagai pihak dalam SPM Dikti. Secara garis besar tugas dan wewenang tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.3. Pasal-pasal yang tertera di dalam gambar tersebut menunjukkan pasal di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023.

Sesuai dengan amanat UU Dikti, Menteri:

- ✚ menetapkan SPM Dikti dan SN Dikti (Pasal 52 ayat (3)),
- ✚ mengatur evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala (Pasal 53 ayat (6), (7), dan (8)), dan
- ✚ mengatur lebih lanjut mengenai akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, dan lembaga akreditasi mandiri (Pasal 55 ayat (8)).

yang seluruhnya telah diatur di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 70 Permendikbudristek tersebut, Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya (Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi untuk jenis pendidikan akademik dan Dirjen Pendidikan Vokasi untuk jenis pendidikan Vokasi) melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada perguruan tinggi. Selain itu, Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menyusun pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi. Sebagaimana telah disebutkan pada Bab I, buku ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan tersebut, khusus untuk perguruan tinggi akademik.



Gambar 2.3. Pembagian tugas dan wewenang di dalam SPM Dikti

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 melakukan:

- ✚ fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI; dan
- ✚ verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI,

di perguruan tinggi di wilayah masing-masing.

Tugas dan wewenang LAM adalah melaksanakan APS, sedangkan BAN-PT adalah melaksanakan APT dan APS bagi program studi yang belum tercakup di dalam LAM. Baik BAN-PT maupun LAM harus melaporkan hasil akreditasi kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain itu, terkait SPM Dikti, BAN-PT mempunyai tugas, antara lain:

- ✚ menetapkan sistem Akreditasi nasional selaras dengan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;
- ✚ menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti;
- ✚ mengembangkan sistem informasi Akreditasi yang terintegrasi dengan PD Dikti;
- ✚ memantau pencapaian SN Dikti melalui pelaksanaan Akreditasi;
- ✚ menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan mengenai:
 - rekomendasi kebijakan terkait sistem Akreditasi nasional; dan
 - rekomendasi terhadap pengembangan SN Dikti;

sebagaimana diatur di dalam Pasal 90 Permendikbudristek 53 Tahun 2023.

Sesuai Pasal 98 Permendikbudristek 53 Tahun 2023, Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BAN-PT dan LAM. BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Akreditasi oleh LAM dalam bentuk evaluasi terhadap proses Akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM setiap tahun.

Tugas dan wewenang Perguruan Tinggi (PT) terkait dengan SPM Dikti adalah:

- menetapkan perangkat SPMI,
- mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi,
- mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti,
- bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti,
- melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester,
- melaporkan status Akreditasi internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti,
- mengusulkan APT dan APS yang mempunyai status Terakreditasi Sementara paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum kedaluwarsa,
- memastikan seluruh program studi mempunyai status Terakreditasi Sementara, Terakreditasi, Terakreditasi Unggul, dan/atau Terakreditasi Secara Internasional, dan
- dapat mengusulkan APS untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul.

C. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sebagaimana telah disebutkan pada Subbab II.A, SPMI dan SPME merupakan bagian dari SPM Dikti. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah SPMI dilaksanakan oleh PT secara internal, sedangkan SPME dilaksanakan oleh pihak eksternal PT yaitu BAN-PT dan LAM. Karena merupakan bagian dari SPM Dikti, maka SPMI dan SPME mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sebagaimana telah diuraikan pada Subbab II.A.

Di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 terdapat ketentuan bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Sekalipun Peraturan tersebut telah dicabut dengan ditetapkannya Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dan ketentuan tersebut tidak disebutkan lagi secara eksplisit di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023, namun esensi maknanya tetap ada di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023, yaitu:

- ✚ Perguruan Tinggi mengimplementasikan SPMI dengan melaksanakan **PPEPP atas Standar Dikti** dan
- ✚ BAN-PT atau LAM menetapkan Status Terakreditasi berdasarkan **pencapaian atas Standar Dikti** tersebut.

Keduanya (SPMI dan SPME) dilakukan dengan prinsip Triangulasi.

Perlu dicatat bahwa berdasarkan Permendikbudristek 53 Tahun 2023 bagi program studi ada 4 (empat) Status Terakreditasi, yaitu:

- ✚ **Status Terakreditasi Sementara**, yang diperoleh ketika program studi baru dibuka,

- ✚ **Status Terakreditasi**, yang maknanya program studi memenuhi SN Dikti,
- ✚ **Status Terakreditasi Unggul**, yang maknanya program studi memenuhi Standar LAM untuk Unggul (atau Standar BAN-PT untuk Unggul bagi program studi yang belum termasuk ke dalam cakupan LAM), dan
- ✚ **Status Terakreditasi secara internasional**, yang diperoleh dari LAI (lihat definisi LAI pada Daftar Istilah).

Program studi yang mempunyai salah satu di antara 4 (empat) Status Terakreditasi yang disebutkan di atas berhak meluluskan asalkan perguruan tingginya mempunyai **Status Terakreditasi Sementara** (bagi perguruan tinggi yang baru didirikan) atau **Status Terakreditasi**. Sesuai Permendikbudristek 53 Tahun 2023, bagi perguruan tinggi tidak ada Status Terakreditasi Unggul. Sebagai catatan tambahan, Pasal 102 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 mengatur bahwa Peringkat Akreditasi A, B, C, Unggul, Baik Sekali, dan Baik yang masih berlaku, baik untuk program studi maupun perguruan tinggi, **tetap berlaku sampai masa berlaku peringkat akreditasi tersebut berakhir**.

Sesuai dengan ketentuan pada UU Dikti, Permendikbudristek 53 Tahun 2023 secara tegas mengatur bahwa program studi dan PT harus terakreditasi untuk meluluskan, dengan masa peralihan 1 (satu) tahun sejak Permendikbudristek tersebut diundangkan. Artinya, **perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama tanggal 18 Agustus 2024**.

D. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pemenuhan SN Dikti diwajibkan dalam Pasal 3 ayat (2) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa: SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara tegas disampaikan pada setiap pernyataan dalam isi standar bahwa SN Dikti merupakan standar minimum, oleh karena itu wajib dipenuhi oleh setiap PT di Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, menyatakan bahwa penetapan SN Dikti memiliki tujuan untuk:

1. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
3. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
4. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Apabila dibandingkan dengan SN Dikti yang diatur dalam peraturan menteri sebelumnya,

sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SN Dikti dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 ini tidak lagi preskriptif namun **memberikan kerangka kerja (*framework*)** mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dicontohkan dalam materi sosialisasi, Peraturan Menteri ini menyajikan **penyederhanaan lingkup** Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, masing-masing hanya terdiri atas tiga standar yaitu

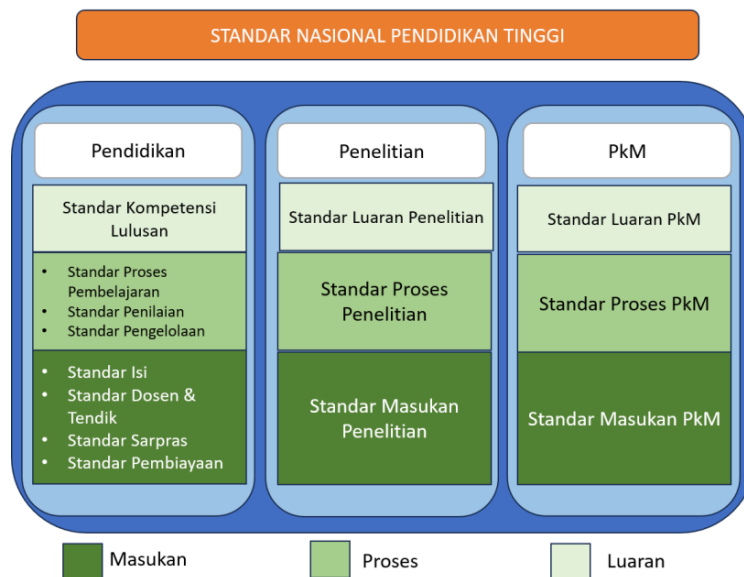
1. Standar Luaran
2. Standar Proses
3. Standar Masukan.

Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum, Standar nasional pendidikan (tinggi) dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dielaborasi lebih lanjut menjadi:

1. Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan;
2. Standar proses pendidikan terdiri atas:
 - ✚ standar proses pembelajaran,
 - ✚ standar penilaian,
 - ✚ standar pengelolaan,
3. Standar masukan pendidikan terdiri atas:
 - ✚ standar isi,
 - ✚ standar dosen dan tenaga kependidikan,
 - ✚ standar sarana dan prasarana,
 - ✚ standar pembiayaan.

Pengelompokan SN Dikti ditunjukkan pada Gambar 2.4.

SN Dikti lebih menekankan aspek otonomi perguruan tinggi dalam melaksanakan SPMI. SN Dikti mendorong perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan ***mission differentiation***. Tridharma menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, dilaksanakan oleh dosen secara proporsional sesuai *mission differentiation*. Hal tersebut diharapkan akan **memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi** untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat, juga mengurangi beban pelaporan dalam proses akreditasi.



Gambar 2.4. Pengelompokan SN Dikti

Terkait dengan pengelompokan seperti pada Gambar 2.4, SN Dikti merupakan satu **kesatuan yang tidak terpisahkan** sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma **sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma** di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen (Pasal 4 Permendikbudristek 53 Tahun 2023).

1. Standar Nasional Pendidikan

Standar masukan pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan):

Dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 Pasal 6, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi **sikap, keterampilan, dan pengetahuan** yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi (capaian pembelajaran lulusan).

Kompetensi tidak lagi dijabarkan secara rinci, perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi. Hal ini selaras dengan Pasal 7 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa **standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.** Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

1. **penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi**, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
2. **kecakapan umum** yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
3. **pengetahuan dan keterampilan** yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan

4. **kemampuan intelektual** untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait. Dalam hal asosiasi program studi sejenis belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi. Dalam hal rumusan kompetensi lulusan, Perguruan Tinggi atau UPPS diberi kebebasan untuk merumuskan, peraturan menteri ini memberikan rambu-rambu.

Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:

1. pemangku kepentingan; dan/atau
2. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan:

1. visi dan misi perguruan tinggi;
2. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
3. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
5. ranah keilmuan program studi;
6. kompetensi utama lulusan program studi; dan
7. kurikulum program studi sejenis.

Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.

Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Standar proses pendidikan:

Standar proses pendidikan mencakup:

1. Standar proses pembelajaran
2. Standar penilaian, dan
3. Standar pengelolaan

Hal penting ditekankan dalam proses pembelajaran seperti tertuang dalam Pasal 14 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 bahwa proses pembelajaran diselenggarakan dengan:

1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
2. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
3. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
4. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk **pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi** terhadap sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk (contoh Pasal 14 Permendikbudristek 53 Tahun 2023):

1. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
2. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal lain terkait fleksibilitas dalam proses pendidikan tertuang dalam Pasal 16 Permendikbudristek 53 Tahun 2023: Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:

1. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
2. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
3. pada lembaga di luar perguruan tinggi.

Dengan ketentuan ini, perguruan tinggi dapat memperluas sumber belajar dan tempat belajar di luar perguruan tinggi (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian juga tampak pada Permendikbudristek 53 Tahun 2023, misal pada pasal 15 disebutkan bahwa 1 sks didefinisikan sebagai 45 jam per semester, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Penyederhanaan pada penilaian tertuang dalam pasal 26-28 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 bahwa **penilaian hasil belajar mahasiswa tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk lulus atau tidak lulus (*pass/fail*)**. Keterangan lulus atau tidak lulus khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi. Mata kuliah *pass/fail* tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.

Dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 ditetapkan pengertian **masa tempuh kurikulum** yang mengatur bahwa dalam 1 tahun akademik terdiri dari dua semester, selain itu perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya penyederhanaan ini, diharapkan perguruan tinggi dapat menentukan distribusi sks yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan belajar dalam kelas. Perguruan tinggi juga tidak perlu memaksakan penilaian indeks prestasi yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.

Tugas akhir tidak hanya berbentuk skripsi/tesis/disertasi, namun dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya. Jika program studi sarjana sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus/tidak lagi bersifat wajib. Mahasiswa program magister dan doktor wajib mengerjakan tugas akhir dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Standar masukan pendidikan:

Standar masukan pendidikan merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran **untuk mencapai standar kompetensi lulusan**.

Standar masukan pendidikan mencakup:

1. Standar isi
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan
3. Standar sarana dan prasarana
4. Standar pembiayaan

Dalam kaitannya dengan standar isi, materi pembelajaran setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:

1. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
2. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
3. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
4. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.

Materi pembelajaran pendidikan akademik mengutamakan penyiapan lulusan agar **mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi**, sedangkan materi pembelajaran pendidikan profesi mengutamakan penyiapan lulusan agar **mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus**.

Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain.

Kurikulum program studi minimal mencakup:

1. capaian pembelajaran lulusan;
2. Masa Tempuh Kurikulum;
3. metode pembelajaran;
4. modalitas pembelajaran;
5. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
6. penilaian hasil belajar;
7. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
8. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Materi pembelajaran dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa: kredensial mikro, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau bentuk lain.

Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui **rekognisi pembelajaran lampau**, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai **kompetensi dan kualifikasi**:

1. dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
2. tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran **untuk mencapai standar kompetensi lulusan.**

Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:

1. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
2. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
3. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan;
4. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:

1. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
2. sumber pembelajaran.

Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.

Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

1. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
2. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
3. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan **untuk mencapai standar kompetensi lulusan.** Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian yang telah disampaikan terkait standar masukan yang mencakup standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan jelaslah bagi kita bahwa standar pendidikan diarahkan untuk pemenuhan kompetensi lulusan.

2. Standar Penelitian

Standar penelitian terdiri atas:

1. standar luaran penelitian;
2. standar proses penelitian; dan
3. standar masukan penelitian.

Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung **pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi**. Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi **untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik**.

Penelitian dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen. Penelitian juga dapat dilakukan oleh peneliti, peneliti bersama dosen, dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa. Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima sks.

Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang paling sedikit mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian. Dalam standar ini, pengelolaan penelitian diatur oleh perguruan tinggi.

Dari uraian terkait luaran dan proses penelitian tampak bahwa hasil penelitian mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi dengan prinsip tata kelola yang baik.

3. Standar pengabdian kepada masyarakat

Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

1. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
2. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
3. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib **mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi**.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi **untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik**.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, maupun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sks dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. Dalam standar ini, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh perguruan tinggi.

Dari uraian terkait luaran dan proses pengabdian kepada masyarakat tampak bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi dengan prinsip tata kelola yang baik.

Bab III

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

A. Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 53 UU Dikti, menyebutkan SPM Dikti terdiri atas SPMI yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan SPME yang dilakukan melalui Akreditasi. Pada Permendikbudristek 53 Tahun 2023 disebutkan bahwa SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Dengan otonomi atau kemandirian tersebut, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi, dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi lokal.

Walaupun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah ‘internal’ di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, misalnya melalui proses akreditasi.

Lima siklus kegiatan, yaitu PPEPP, di dalam SPMI suatu perguruan tinggi merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI perguruan tinggi adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti.

Seperti diuraikan pada Bab II, SPM Dikti yang terdiri atas SPMI dan SPME harus didasarkan PD Dikti. Hal ini berarti data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI diperoleh bahwa persentase dosen yang bergelar Magister ada 70%, angka tersebut harus terefleksikan dalam PD Dikti. Data tersebut juga

yang akan digunakan dalam SPME atau akreditasi. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut, sekaligus dapat pula digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk melakukan akreditasi.

Prinsip SPMI sesuai UU Dikti dan Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas).

2. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurat

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Hal lain di luar prinsip-prinsip di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti perlu diatur oleh setiap perguruan tinggi secara mandiri.

B. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Tujuan SPMI

Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti. SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Pelampauan SN Dikti yang ditunjukkan dengan menetapkan **Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri**, merupakan perwujudan dari 2 (dua) tujuan lain dari SPMI, yaitu:

- 1) **pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan**
- 2) **pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dari perguruan tinggi tersebut.**

2. Fungsi SPMI

Pada Pasal 67, ayat (2) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 disebutkan dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah:

- 1) meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- 2) mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- 3) memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi; dan
- 4) sarana untuk memperoleh status terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.

C. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal

Salah satu tugas perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI adalah menetapkan Perangkat SPMI. Perangkat SPMI yang dimaksud minimal mencakup: 1) kebijakan SPMI; 2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk menetapkan nama perangkat SPMI. Perguruan tinggi dapat menetapkan perangkat SPMI lain yang diperlukan seperti misalnya prosedur operasional baku dan instruksi kerja.

Di bawah ini dijelaskan secara singkat tentang **Perangkat SPMI**.

1. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang **berisi uraian secara garis besar** tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai pendidikan tinggi yang bermutu.

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi **sebaiknya** berisi:

- 1) **Visi dan Misi** Perguruan Tinggi;

- 2) **Latar Belakang dan Tujuan SPMI** Perguruan Tinggi;
- 3) **Garis Besar Kebijakan SPMI** Perguruan Tinggi, antara lain:
 - a) Asas dan Prinsip SPMI Perguruan Tinggi;
 - b) Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi;
 - c) Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi (bidang akademik dan non akademik);
 - d) Manajemen SPMI Perguruan Tinggi, yaitu PPEPP;
 - e) Pengorganisasian SPMI Perguruan Tinggi (unit/lembaga atau terintegrasi dalam manajemen); dan
 - f) Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti) Perguruan Tinggi;
- 4) **Informasi terkait Perangkat SPMI yang lain, yaitu Perangkat** Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI; Perangkat Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.;
- 5) **Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain, antara lain Statuta, dan Renstra.**

Untuk Perguruan Tinggi Negeri, Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perguruan Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi, sedangkan untuk Perguruan Tinggi Swasta, Kebijakan SPMI ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perguruan Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi dan disetujui oleh Badan Penyelenggara.

Perangkat Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- 1) menginformasikan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di perguruan tinggi;
- 2) menjadi dasar dalam penyusunan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI; Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

2. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI**

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi **petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur** PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI hendaknya berkaitan dengan Pentahapan SPMI berikut.

- 1) Tahap Penetapan Standar: tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi.

- 2) Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
- 3) Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).
- 4) Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
- 5) Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI sebaiknya memuat:

- 1) **Visi, Misi** Institusi
- 2) **Tujuan Pedoman PPEPP** Standar Dikti dalam SPMI
- 3) **Luas lingkup** atau **Cakupan** dari Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI
- 4) **Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP** Standar Dikti dalam SPMI dapat dituliskan dalam bentuk:
 - a) narasi berupa esai,
 - b) diagram alir,
 - c) kombinasi dari kedua cara tersebut.
- 5) **Kualifikasi pejabat/petugas** yang menjalankan Pedoman PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI Perguruan Tinggi bermanfaat untuk:

- 1) memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di perguruan tinggi;
- 2) memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma Pendidikan Tinggi yang diberlakukan di perguruan tinggi tersebut. Perangkat ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) **sebaiknya** berisi hal-hal berikut.

- 1) Visi dan Misi Perguruan Tinggi.
- 2) Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir.
- 3) Rasional Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.
- 4) Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* (ABCD).
- 5) Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
- 6) Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian.
- 7) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
- 8) Dokumen terkait, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.
- 9) Referensi, dokumen acuan yang digunakan dalam menyusun standar.

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bermanfaat sebagai:

- 1) sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- 2) indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- 3) tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi; dan
- 4) bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

4. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki dokumen/naskah sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Dokumen/naskah tertulis tersebut bermanfaat antara lain sebagai:

- 1) sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- 2) sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- 3) bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) secara periodik.

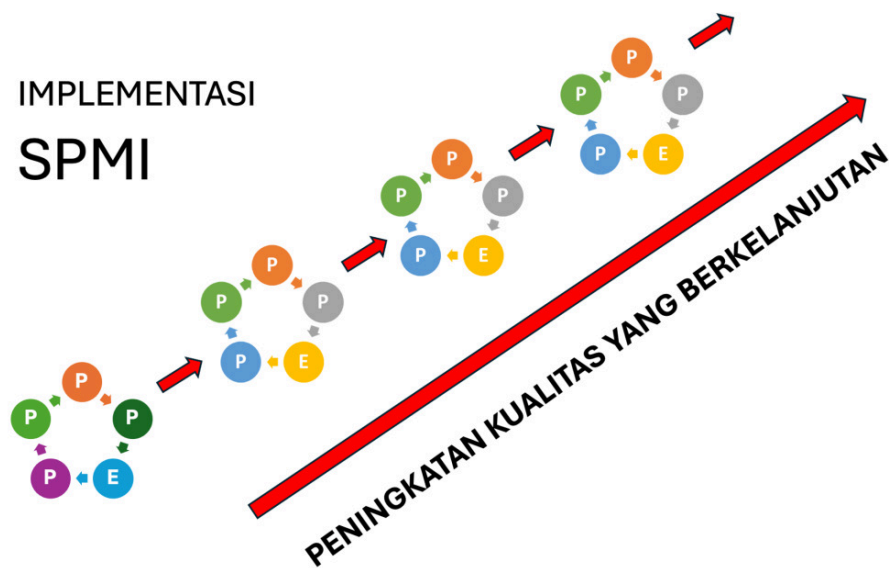
D. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Pasal 67 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SPMI **direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan** oleh perguruan tinggi. Implementasi SPMI dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai ke pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat diilustrasikan seperti Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Implementasi SPMI

Rangkaian siklus SPMI yang dilakukan secara terus menerus, sebenarnya bisa dipahami sebagai proses *continuous quality improvement (CQI)* sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.2, yang diharapkan terjadi di semua aspek pengelolaan perguruan tinggi.



Gambar 3.2. Peningkatan kualitas yang berkelanjutan

Berdasarkan Gambar 3.1 dan 3.2, rangkaian implementasi SPMI dapat dijelaskan secara singkat seperti berikut.

1. Perencanaan dengan Menetapkan Perangkat SPMI

Menyusun dan menetapkan Perangkat SPMI adalah bagian dari perencanaan SPMI yang diawali dengan menyusun perangkat sebagaimana telah disebut dalam Bagian C dari Bab ini. Perangkat tersebut meliputi sekurang-kurangnya: 1) Kebijakan SPMI; 2) Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI; 3) Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan 4) Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

Pada Perangkat yang ketiga, yaitu pada saat menetapkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilakukan dengan menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Dalam menetapkan standar maka sebaiknya Visi dan Misi PT, Rencana Strategis Jangka Panjang dan Jangka Menengah dijadikan salah satu acuan. Standar Dikti ini terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu **Standar Nasional Dikti (SN Dikti)**, dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut **Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi**. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi **wajib melampaui** SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang **secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi** daripada SN Dikti.

2. Pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI

Menerapkan semua perangkat SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana diuraikan pada poin (a), khususnya dalam hal ini adalah melaksanakan semua Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dengan kata lain, setelah Standar Dikti, yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi, maka langkah berikutnya adalah mulai melaksanakan isi Standar Dikti tersebut. Pelaksanaan standar pada prinsipnya adalah implementasi siklus PPEPP dengan demikian setiap kali standar dicapai diupayakan untuk menetapkan standar baru yang capaiannya lebih tinggi. Setiap standar baru ditetapkan maka ada gap antara kondisi saat standar ditetapkan dan kondisi yang akan dipenuhi (sesuai standar baru). Dengan demikian maka perlu ditingkatkan terus adanya komitmen bersama dari segenap sivitas akademika untuk memenuhi standar tersebut. Dalam hal ini maka peran para pejabat perguruan tinggi dalam menggalang

komitmen serta meningkatkan etos kerja menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan standar.

3. Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti dalam SPMI

Evaluasi pemenuhan Standar Dikti adalah tindakan untuk menilai apakah isi standar yang tertuang dalam berbagai Standar Dikti yang telah ditetapkan perguruan tinggi, telah dilaksanakan atau dipenuhi sesuai isi dan indikator masing-masing standar. Evaluator yang ditunjuk untuk itu akan menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pemenuhan standar lazim dikaitkan dengan tindakan **memantau (*monitoring*)** dan **mengevaluasi (*evaluating*)**, sehingga dapat disingkat menjadi '*monev*'. Evaluasi disini merupakan suatu upaya untuk menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI terutama dalam pemenuhan Standar Dikti yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan, sebagaimana dimaksud pada point b.

Berdasarkan Evaluasi Pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti, terdapat 4 (empat) kemungkinan hasil evaluasi, yaitu:

1. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti telah mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
2. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti telah melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;
3. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan; dan
4. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa evaluasi pemenuhan pelaksanaan standar Dikti merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan pelaksanaan standar selanjutnya. Dengan kata lain, evaluasi pelaksanaan Standar Dikti dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar Dikti yang telah ditetapkan. Evaluasi pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Selanjutnya pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI

Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti (Standar dalam SPMI) merupakan tindak lanjut atas berbagai **temuan** yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti. Jika **temuan** menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Dikti telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar Dikti, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika **temuan** menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar Dikti yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus, seperti Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi hingga perumusan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Secara ringkas maka pengendalian pelaksanaan standar dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

No	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti	Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti
1	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
2	Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti.
3	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
4	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.

5. Peningkatan Standar Dikti dalam SPMI

Peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut ***kaizen*** atau ***continuous quality improvement (CQI)***, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pemenuhan, dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Peningkatan Standar Dikti untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Roh dasar peningkatan kualitas pendidikan tinggi adalah adanya api semangat perbaikan terus-menerus dalam bidang pendidikan (*Continuous Quality Improvement*). Gambaran proses *kaizen* secara sederhana dilukiskan dengan siklus PPEPP atau PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang akan menghasilkan pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) mutu pendidikan tinggi. Implementasi *kaizen* yang baik akan berfokus pada kepuasan pelanggan, semua personal akan terlibat dalam peningkatan mutu, ada kesepahaman tentang pengukuran mutu pendidikan tinggi. Langkah sederhana dalam menerapkan *kaizen* adalah penerapan prinsip dasar peningkatan sebagai berikut:

1. menganalisis setiap bagian proses pendidikan tinggi sampai detail;
2. menemukan cara baru bagaimana setiap bagian proses yang dianalisis tersebut dapat ditingkatkan; dan
3. mencari cara untuk bisa menghemat waktu, mengurangi risiko dan dampak negatif.

Dalam implementasi SPMI maka yang perlu diusahakan terus menerus adalah bagaimana *kaizen* dapat terjadi pada semua aspek perguruan tinggi. Dengan demikian maka perguruan tinggi menjamin kualitas semua program yang ditawarkan baik dari aspek luaran, aspek proses, dan aspek masukan dalam rangka menghasilkan profesionalisme lulusan (*outcome*) serta mendapatkan dampak baik lulusan bagi masyarakat (*Impact*) atau dengan kata lain akan terwujud perguruan tinggi bermutu, yaitu perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara (UU Dikti 2012, Pasal 51).

Bab IV

Perencanaan dan Tata Kelola SPMI

Pasal 67 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa SPMI **direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan** oleh Perguruan tinggi. Sementara pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan SPMI, Perguruan tinggi menerapkan tata kelola Perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

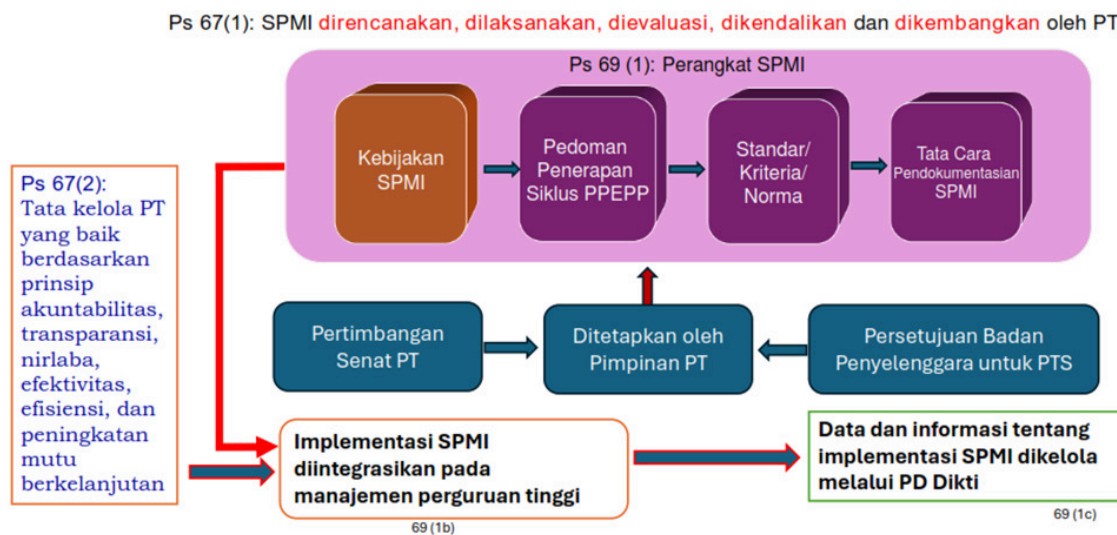
Sementara itu, Pasal 69 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:

1. menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup:
 - 1) kebijakan SPMI;
 - 2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
 - 3) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan Perguruan tinggi; dan
 - 4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
2. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
3. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

Dua pasal tersebut di atas memberikan pedoman yang selaras dengan praktik baik pengelolaan perguruan tinggi (*good university governance*), dengan pengertian bahwa kegiatan berawal dari perencanaan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Pelaksanaan pengelolaan secara konsisten dan terus-menerus akan membentuk suatu siklus yang dalam SPMI juga sudah dikenal baik melalui konsep PPEPP (Penetapan standar pendidikan tinggi, Pelaksanaan standar pendidikan tinggi, Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi, Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi).

Lebih dari itu, SPMI merupakan fondasi utama dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. SPMI tidak hanya sekadar serangkaian kegiatan, melainkan juga sebuah konsep yang membutuhkan perencanaan yang matang dan tata kelola yang efektif. Perencanaan dan tata kelola SPMI menjadi landasan penting dalam menjalankan sistem tersebut, terutama untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan institusi pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan.

Perencanaan dan tata kelola SPMI merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem penjaminan mutu internal di Perguruan tinggi. Gambar 4.1 memperlihatkan secara jelas hubungan antara perencanaan dan tata kelola SPMI. Dengan menerapkan praktik-praktik baik dalam perencanaan dan tata Kelola SPMI, perguruan tinggi dapat mengembangkan sistem penjaminan mutu yang kuat dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang diberikan, serta memastikan bahwa upaya perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dilakukan dengan efektif dan terarah, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).



Gambar 4.1. Perencanaan dan tata kelola SPMI berdasarkan Pasal 67 dan 69 Permendikbudristek 53 Tahun 2023

A. Perencanaan SPMI

Memperhatikan bahwa SPMI adalah rangkaian **unsur** dan **proses** yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Perguruan tinggi secara otonom, maka perencanaan SPMI secara garis besar berkaitan dengan penyusunan organisasi untuk pelaksanaan SPMI dan perencanaan mekanisme implementasi SPMI yang akan berlangsung di dalam organisasi SPMI.

Mengacu pada Pasal 69 Permendikbudristek 53 Tahun 2023, di bawah ini diuraikan praktik baik dalam perencanaan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi yang melibatkan sejumlah langkah dan strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

1. Perumusan Kebijakan SPMI

Langkah awal dalam perencanaan SPMI adalah menetapkan kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait SPMI di perguruan tinggi. Perumusan kebijakan dalam perencanaan sistem penjaminan mutu merupakan langkah kunci dalam membangun landasan yang kuat untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi dapat terus meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Perguruan tinggi harus merumuskan kebijakan SPMI yang mencakup arahan dan komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan SPMI, tujuan SPMI, prinsip-prinsip pengelolaan SPMI, organisasi pelaksana SPMI, mekanisme implementasi SPMI, serta indikator kinerja serta sasaran indikator kinerja untuk mengukur efektivitas SPMI. Visi, misi, tujuan, nilai-nilai institusi pendidikan tinggi, dan strategi pengembangan Perguruan tinggi merupakan landasan utama dalam perumusan Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI harus konsisten dengan visi, misi, dan nilai-nilai institusi pendidikan tinggi.

2. Penyusunan Pedoman Penerapan Siklus SPMI

Pelaksanaan siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi) dalam SPMI harus dirancang secara terperinci untuk memandu setiap langkah dalam proses tersebut.

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pemenuhan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Setiap tahapan dalam siklus kegiatan ini harus dilaksanakan secara teratur dan sistematis untuk memastikan pemenuhan standar pendidikan tinggi.

Mekanisme **perumusan dan penetapan standar** harus diatur secara sistematis sehingga jelas pihak-pihak yang terlibat, acuan penetapan standar, serta alur proses yang harus dilalui. Penetapan Standar berkaitan dengan standar dan kriteria mutu yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini mencakup aspek akademik dan non akademik, yaitu aspek mutu pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen institusi.

Pasal 64 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi. Tingkat mutu berkaitan dengan sasaran mutu yang ingin dicapai perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Pelaksanaan standar pendidikan tinggi perlu dipandu dengan pedoman operasional (prosedur) yang jelas mengingat standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi secara umum diformulasikan secara ringkas sehingga tidak selalu mudah difahami oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan standar tersebut.

Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi merupakan bagian krusial dalam SPMI. Perguruan tinggi harus melaksanakan evaluasi ini secara berkala menggunakan berbagai metode seperti pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, atau cara lain yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi. Hasil evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi digunakan dalam **pengendalian pelaksanaan standar** untuk memastikan pemenuhan standar, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan untuk mengambil tindakan korektif.

Peningkatan standar pendidikan tinggi dilakukan apabila standar yang ditetapkan Perguruan tinggi telah dapat dipenuhi. Dengan peningkatan standar tersebut maka *continuous quality improvement* di Perguruan tinggi akan dapat terwujud.

3. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi harus menetapkan standar pendidikan tinggi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mutu pendidikan tinggi. Standar ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan SPMI dan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan visi dan misi perguruan tinggi, tingkat mutu yang ingin dicapai perguruan tinggi, serta perkembangan terkini dalam bidang pendidikan tinggi.

4. Pengaturan tentang Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk mengatur tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, tidak sebatas pada penggunaan formulir. Perguruan tinggi dapat menggunakan dokumen, video, atau rekaman digital lain sebagai bentuk untuk pendokumentasian implementasi SPMI. Penentuan bentuk pendokumentasian tersebut hendaknya memperhatikan keperluan dan efektivitas monitoring dan evaluasi internal, audit mutu internal, sistem pelaporan ke LLDikti maupun ke Kementerian, juga untuk keperluan akreditasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa luaran dari perencanaan SPMI adalah perangkat SPMI.

B. Pengintegrasian implementasi SPMI pada Manajemen Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dalam menjalankan SPMI harus mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Hal tersebut menegaskan pentingnya pengintegrasian implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan SPMI secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✚ **Akuntabilitas:** Perguruan tinggi harus bertanggung jawab atas hasil dan kinerja SPMI, baik kepada internal perguruan tinggi maupun kepada pemangku kepentingan eksternal.
- ✚ **Transparansi:** Proses dan hasil SPMI harus disampaikan secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait.
- ✚ **Nirlaba:** SPMI harus dijalankan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi tanpa mengutamakan keuntungan finansial.
- ✚ **Efektivitas:** Kegiatan SPMI harus dirancang dan dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- ✚ **Efisiensi:** Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan SPMI harus efisien agar hasil yang dicapai dapat optimal.
- ✚ **Peningkatan Mutu Berkelanjutan:** SPMI harus didesain sebagai suatu proses yang kontinu untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Integrasi implementasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi terintegrasi secara menyeluruh dengan berbagai aspek operasional dan strategis perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa integrasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi sangat penting.

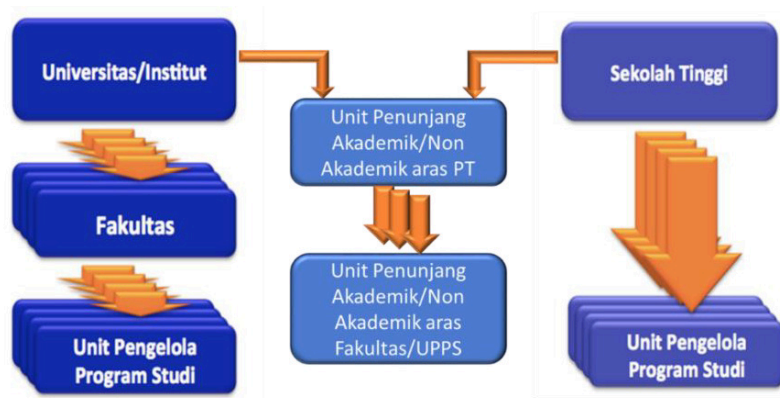
- ✚ **Keselarasan dengan Tujuan Strategis:** Integrasi SPMI memastikan bahwa kegiatan penjaminan mutu tidak berjalan secara terpisah dari tujuan strategis perguruan tinggi. Dengan terintegrasi secara baik, SPMI dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang dan visi institusi.
- ✚ **Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi:** Integrasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi membantu dalam mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Dengan menyesuaikan kegiatan SPMI dengan proses-proses yang sudah ada, perguruan tinggi dapat mengurangi duplikasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan hasil secara keseluruhan.
- ✚ **Pengambilan Keputusan Berbasis Data:** Integrasi SPMI memungkinkan untuk pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang konsisten dan terkoordinasi. Data dan informasi yang dihasilkan dari SPMI dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis, termasuk peningkatan kualitas akademik, perbaikan proses, dan alokasi sumber daya yang lebih efektif.
- ✚ **Peningkatan Kualitas Akademik:** SPMI yang terintegrasi dalam manajemen perguruan tinggi membantu meningkatkan kualitas akademik dengan memfasilitasi proses penilaian dan perbaikan berkelanjutan. Integrasi ini memungkinkan perguruan tinggi untuk secara sistematis mengevaluasi kurikulum, metode pengajaran, dan hasil belajar mahasiswa untuk terus meningkatkan standar pendidikan tinggi.
- ✚ **Peningkatan Akreditasi dan Reputasi:** Integrasi SPMI dapat membantu perguruan tinggi dalam mempersiapkan diri untuk proses akreditasi dan meningkatkan reputasi institusi. Dengan memiliki sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dengan baik, perguruan tinggi dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap mutu pendidikan tinggi kepada

pemangku kepentingan eksternal seperti badan akreditasi, calon mahasiswa, dan mitra industri.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa implementasi SPMI harus diintegrasikan dalam manajemen perguruan tinggi. Integrasi ini memastikan bahwa SPMI menjadi bagian integral dari setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh perguruan tinggi.

Implementasi SPMI di suatu perguruan tinggi akademik dilakukan baik pada tingkat perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi), maupun pada tingkat fakultas (jika ada), tingkat unit pengelola program studi (Jurusan, Departemen, Bagian, jika ada), juga pada unit-unit pendukung pelaksanaan kegiatan akademik maupun non akademik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tingkat (aras) implementasi SPMI menurut bentuk Perguruan Tinggi dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Tingkat (aras) implementasi SPMI di Perguruan Tinggi

Dalam mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Tidak terdapat peraturan yang mewajibkan perguruan tinggi untuk memilih model tertentu. Setiap perguruan tinggi memiliki latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah program studi, jumlah mahasiswa dan sebagainya yang bersifat unik, sehingga tidak tepat jika sebuah perguruan tinggi meniru model organisasi dan kelembagaan SPMI dari perguruan tinggi lain. Yang paling penting diperhatikan adalah bahwa dalam penentuan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI adalah kejelasan struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan SPMI serta peran, tanggung jawab, dan wewenang setiap unit atau individu yang terlibat dalam SPMI.

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni membentuk unit khusus SPMI, mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam struktur manajemen perguruan tinggi, atau mengombinasikan model kedua model tersebut.

1. Membentuk unit khusus SPMI

Unit SPMI dapat dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran, dapat ditempatkan di bawah Wakil Rektor/Wakil Ketua atau langsung di bawah koordinasi Rektor/Ketua. Unit SPMI yang ditempatkan langsung di bawah pemimpin perguruan tinggi akan memberikan kemudahan dalam hal SPMI telah diterapkan pada segala aspek di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pada tingkat yang lebih rendah (misal fakultas), dapat dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hierarkis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada tingkat perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI tidak boleh dirangkap oleh pemangku jabatan struktural lain. Jika ada, unit SPMI dapat ditempatkan di bawah Wakil Dekan atau langsung di bawah koordinasi Dekan.

Keberadaan unit SPMI dapat dipandang sebagai cara perguruan tinggi melaksanakan salah satu prinsip dari *good university governance*, yaitu akuntabilitas. Unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan dipercaya oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit SPMI tersebut. Namun demikian, model ini membutuhkan biaya serta sumber daya manusia yang relatif besar yang dapat memberatkan perguruan tinggi yang tidak memiliki SDM yang cukup, memiliki *student body* yang kecil, memiliki sedikit program studi, dan sumber dana yang terbatas. Model ini dapat menghambat implementasi SPMI pada perguruan tinggi yang relatif kecil, memperbesar struktur organisasi perguruan tinggi, dan memperpanjang mata rantai birokrasi, sehingga potensial membebani perguruan tinggi tersebut.

2. Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam struktur manajemen perguruan tinggi

Pada model ini, implementasi SPMI dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab setiap pejabat struktural Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala Laboratorium dan sebagainya, dan dikoordinasikan langsung oleh pemimpin perguruan tinggi.

Model ini cocok untuk perguruan tinggi kecil atau yang baru didirikan dengan sumber daya yang terbatas, jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari tingkat tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga tingkat fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi, membuat implementasi SPMI relatif

menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dengan model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi. Namun demikian, model ini dapat mengganggu efektivitas, obyektivitas, dan akuntabilitas, karena menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang kinerjanya justru akan diukur dalam SPMI. Implementasi SPMI dengan model ini diragukan efektivitasnya karena model ini amat tergantung pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural. Model ini juga dapat mengakibatkan implementasi SPMI berlangsung tidak serentak, berbeda-beda, dan dengan kecepatan tidak sama apabila tidak ada koordinasi dari pemimpin perguruan tinggi.

3. Mengombinasikan model 1 dan 2

Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut.

- 1) Pertama, perguruan tinggi membentuk sebuah *task force* atau tim *ad hoc* dengan tugas pokok merencanakan SPMI (menyusun perangkat SPMI), setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI yang ditentukan, dan *task force* atau tim *ad hoc* dibubarkan. Model ini dapat diadopsi jika jumlah SDM pada perguruan tinggi itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus melaksanakan isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi, maka model *task force* ini dipandang kurang efektif.
- 2) Kedua, perguruan tinggi membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi dengan tugas pokok mengimplementasikan SPMI. Tugas ini dijalankan secara sistematis, efektif, dan menimbulkan dampak psikologis bagi pemangku kepentingan internal sehingga mulai timbul kesadaran mutu, dan pada gilirannya tercipta budaya mutu. Kemudian, setelah budaya mutu mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas dan fungsi dari unit tersebut dapat dialihkan ke para pejabat struktural pada semua tingkat, dan unit tersebut dapat dihapuskan. Penghapusan unit SPMI tidak berarti implementasi SPMI terhenti, karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing harus melanjutkan implementasi SPMI di bawah koordinasi langsung pemimpin perguruan tinggi.
- 3) Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang mengkoordinasikan implementasi SPMI oleh semua unit kerja di perguruan tinggi. Dalam hal ini pada tingkat unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI merupakan tugas pejabat struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Unit SPMI di tingkat perguruan tinggi juga bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

C. Pengelolaan data dan informasi tentang implementasi SPMI

Integrasi implementasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi membutuhkan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI secara efektif melalui pangkalan data pendidikan tinggi agar tidak menghasilkan duplikasi atau redundansi data. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana perguruan tinggi dapat mengelola data dan informasi implementasi SPMI dengan baik tanpa redundansi, serta kaitannya dengan integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi.

1. Integrasi SPMI dalam Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi

Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan mengintegrasikan SPMI dalam sistem informasi manajemen perguruan tinggi yang sudah ada atau yang sedang dikembangkan. Dengan demikian Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi dapat menjadi pangkalan data utama yang mengumpulkan dan menyimpan berbagai jenis data terkait dengan implementasi SPMI, seperti data mahasiswa, data kurikulum, hasil evaluasi, dan data kinerja akademik.

2. Penyelarasan Data dan Informasi

Dalam pengelolaan data dan informasi implementasi SPMI, penting untuk menyelaraskan data yang sama dari sumber yang berbeda agar tidak terjadi duplikasi. Misalnya, data tentang kualitas pengajaran dapat diselaraskan dengan data mahasiswa untuk melihat dampaknya terhadap hasil belajar.

3. Standar Dokumentasi dan Pelaporan

Perguruan tinggi perlu menetapkan standar dokumentasi dan pelaporan yang jelas untuk memastikan bahwa data dan informasi yang terkait dengan implementasi SPMI dikumpulkan, disimpan, dan dilaporkan secara konsisten dan efisien. Hal ini membantu mencegah duplikasi data dan memastikan keakuratan dan keterandalan informasi.

4. Akses Terpadu dan Terkelola

Integrasi SPMI dalam pangkalan data pendidikan tinggi juga memungkinkan akses terpadu dan terkelola terhadap informasi yang diperlukan oleh berbagai unit atau departemen dalam perguruan tinggi. Dengan demikian, informasi yang sama dapat digunakan untuk berbagai keperluan, tanpa perlu melakukan pengumpulan data yang berulang.

5. Analisis Data Terpadu

Integrasi SPMI dalam pangkalan data pendidikan tinggi memungkinkan untuk melakukan analisis data yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Data dari berbagai aspek implementasi SPMI dapat dianalisis bersama-sama untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kinerja dan efektivitas program atau kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan mengelola data dan informasi implementasi SPMI melalui pangkalan data pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan baik, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk evaluasi, pengambilan keputusan, dan perbaikan

berkelanjutan tersedia secara efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan integrasi implementasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Selain itu, perguruan tinggi juga akan dimudahkan dalam hal penyediaan data yang terkait pelaporan, akreditasi, dan lain sebagainya.

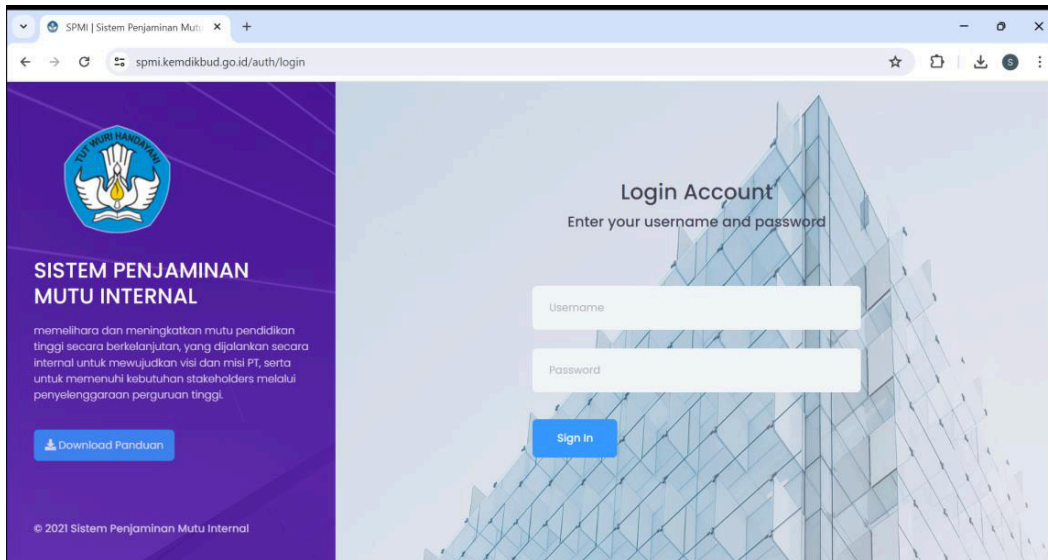
D. Pelaporan SPMI

Untuk meningkatkan efektivitas fasilitasi pembinaan, pemantauan, serta evaluasi implementasi SPMI di perguruan tinggi, pada tahun 2021 Kemdikbudristek meluncurkan aplikasi Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Melalui aplikasi ini perguruan tinggi melaporkan perencanaan dan implementasi SPMI, yaitu dengan mengunggah tautan terkait perangkat SPMI dan dokumen hasil evaluasi implementasi SPMI, serta memutakhirkannya secara berkala sesuai siklus implementasi SPMI di perguruan tinggi. Atas tautan yang diberikan akan dilakukan verifikasi oleh fasilitator wilayah yang ditugaskan oleh LLDikti.

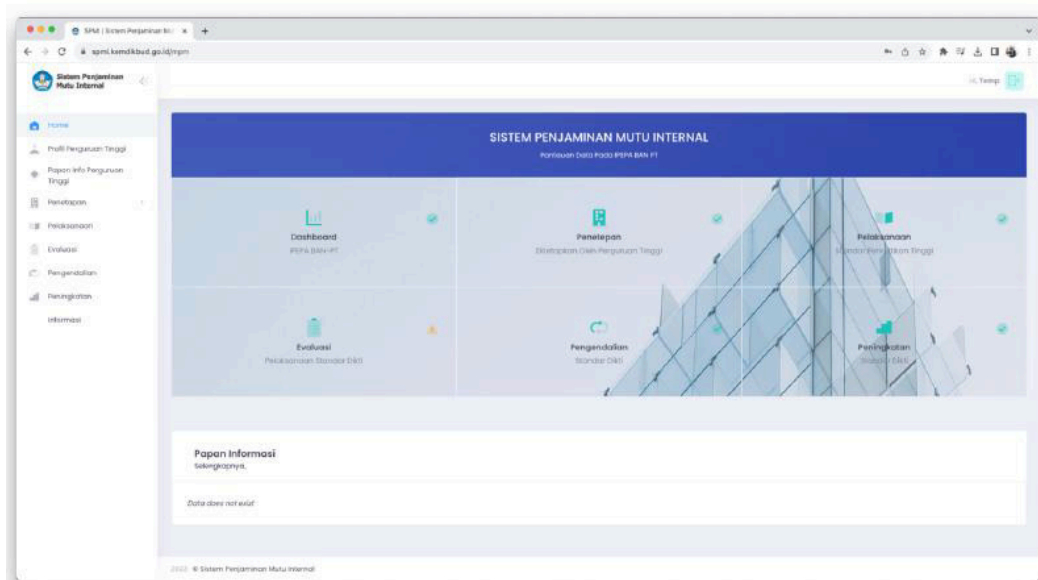
Aplikasi Pelaporan SPMI terhubung ke PD Dikti. Untuk masuk atau *login* ke dalam Aplikasi Pelaporan SPMI, Pengelola SPMI perguruan tinggi dapat meminta Operator PD Dikti Admin di masing-masing perguruan tinggi untuk membuat Akun PD Dikti dengan *Role* SPMI, yang selanjutnya *username* dan *password* akun tersebut bisa *login* di Website <http://spmi.kemdikbud.go.id/> dengan klik tombol *sign in*. Gambar 4.3 menunjukkan *landing page* aplikasi Pelaporan SPMI.

Pada aplikasi Pelaporan SPMI data dan informasi setiap perguruan tinggi diorganisir dalam *Dashboard* Perguruan Tinggi. Selain Laporan Implementasi SPMI perguruan tinggi, melalui *dashboard* tersebut juga dapat dilihat data pokok perguruan tinggi yang disarikan dari PD Dikti, mencakup profil perguruan tinggi, data program studi, dosen, mahasiswa, lulusan, aktivitas pendidikan, dan data akreditasi. *Dashboard* Perguruan Tinggi akan terus dikembangkan sehingga melalui *dashboard* tersebut akan dapat dipantau implementasi SPMI di perguruan tinggi serta efektivitasnya terhadap pencapaian mutu pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi didorong untuk secara berkala memutakhirkan laporan implementasi SPMI melalui aplikasi Pelaporan SPMI. Dengan pelaporan implementasi SPMI serta data efektivitas implementasi SPMI di perguruan tinggi, Ditjen Diktiristek, sesuai kewenangannya, dapat mengembangkan program-program pembinaan pengembangan SPMI yang tepat dan efektif untuk perguruan tinggi.

Pedoman Implementasi SPMI
Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik



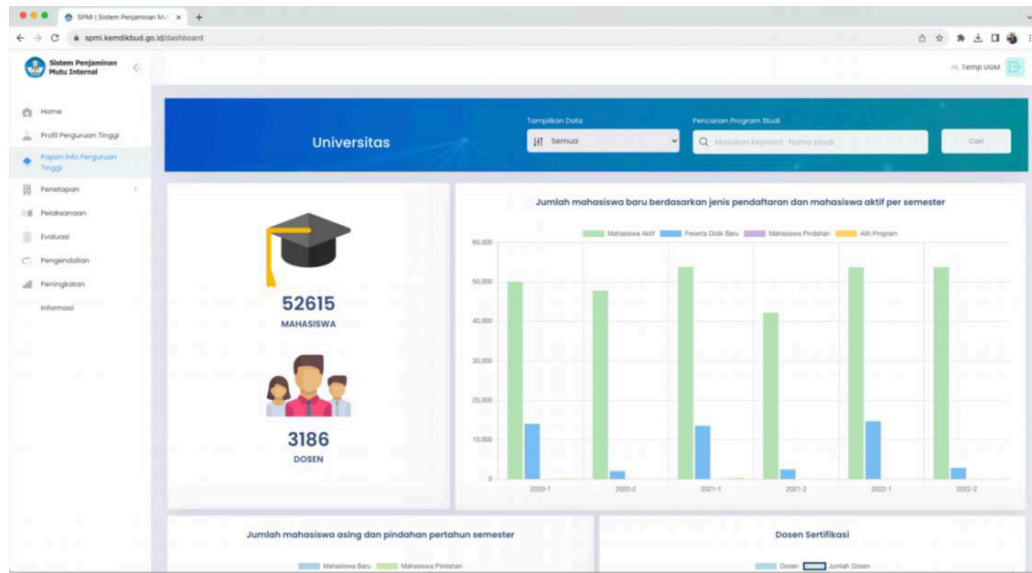
Gambar 4.3. *Landing page* aplikasi pelaporan SPMI



Gambar 4.4. Tampilan halaman dashboard "*home*"

Pada halaman *dashboard "home"* terdapat beberapa menu yang dapat memudahkan pengguna untuk mengakses fitur-fitur pada aplikasi SPMI.

Pedoman Implementasi SPMI
Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik



Gambar 4.5. Tampilan halaman informasi perguruan tinggi

Pada halaman informasi perguruan tinggi, pengguna disajikan informasi yang berkaitan dengan data dosen dan mahasiswa yang terdapat pada perguruan tinggi. Data pada halaman informasi perguruan tinggi disinkronisasikan dengan PDD Dikti.

Bab V

Penutup

A. Kesimpulan

Berbagai uraian yang diberikan di dalam buku pedoman ini memberikan gambaran bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah sebuah kegiatan sistemik yang dirancang, diimplementasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan sistemik tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.

Tahapan pengaturan yang diberikan uraian/contoh implementasi dalam buku pedoman ini memperlihatkan bahwa budaya mutu merupakan landasan penting dalam mengimplementasikan dan menjalankan sebuah sistem penjaminan mutu. Pemerintah, berdasarkan kewenangan yang ada, telah menetapkan kebijakan terkait penjaminan mutu yang memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk merancang, mengimplementasikan, melaksanakan dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu internal di masing-masing institusi sesuai dengan misi perguruan tinggi yang dimiliki. Keleluasaan yang diberikan ini mendorong perguruan tinggi untuk secara terus menerus meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang dikelola sehingga amanah UU Dikti untuk adanya Pendidikan Tinggi yang bermutu dapat terlaksana.

Acuan Standar Pendidikan Tinggi yang telah diperbarui oleh pemerintah memberikan landasan kebijakan dalam menjalankan berbagai proses pendidikan yang perlu dikelola berdasarkan prinsip tata Kelola perguruan tinggi yang baik. Uraian dalam buku pedoman ini ditulis untuk memberikan inspirasi kepada para pemangku kepentingan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, baik itu di tingkat Kementerian, di tingkat wilayah LLDikti, maupun di tingkat perguruan tinggi sehingga mutu pendidikan tinggi dapat terus dikelola, dijaga dan ditingkatkan sebagai bagian dari budaya mutu seluruh pemangku kepentingan.

B. Saran

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang wajib dikembangkan oleh perguruan tinggi perlu dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan misi perguruan tinggi. Sistem yang baik di sebuah perguruan tinggi belum tentu sesuai untuk diterapkan di perguruan tinggi yang lain jika mengabaikan kekhasan yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi. Berbagai sistem berbasis teknologi informasi telah disediakan oleh Ditjen Diktiristek melalui direktorat terkait untuk dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dalam mengelola berbagai informasi dalam menjalankan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Berbagai sistem berbasis teknologi

informasi tersebut bukan semata-mata sebagai mekanisme pelaporan satu arah dari perguruan tinggi ke kementerian, tetapi perlu dilihat sebagai jendela informasi untuk perguruan tinggi juga dapat mendapatkan umpan balik bagaimana gambaran mutu dari data dan informasi terkait pengelolaan pendidikan di perguruan tingginya. Perguruan tinggi didorong untuk memanfaatkan sistem berbasis teknologi informasi tersebut dalam mengelola sistem penjaminan mutu internal di masing-masing perguruan tinggi.

Tim Penyusun

Pengarah

1. Abdul Haris
2. Sri Suning Kusumawardani

Tim Kerja

1. Bambang Suryoatmono
2. Johanes Pramana Gentur Sutapa
3. L. Hartanto Nugroho
4. Nyoman Sadra Dharmawan
5. Setyo Pertiwi
6. Widiyanto S. Nugroho

Tim Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

1. Kevin Marbun
2. Russy Arumsari
3. Christiawan Eko P
4. Dwi Alviandy
5. Ganesa Kurniansyah Alam
6. Reni Intan Puji Astuti
7. Suryaning Dewanti
8. Vertasia Rosario
9. Yoga Aditia Ragil



2024

PEDOMAN **IMPLEMENTASI** **SISTEM PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL (SPMI)**

Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik